



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MINIMAL YANG WAJIB DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK
TERTENTU YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU DIMANFAATKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipungut Pajak sebagai pembayaran atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan pembayaran Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
- b. bahwa NJOP di Kabupaten Banggai Kepulauan masih dalam kategori terendah sehingga dapat mempengaruhi penetapan tarif PBB-P2 karena penetapan tarif PBB-P2 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak dapat dikenakan pada pajak yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut tidak layak dikenakan pajak karena tidak mencapai NJOP yang telah ditetapkan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan pajak minimal yang Wajib Dibayar oleh Wajib Pajak atas Objek Pajak tertentu yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MINIMAL YANG WAJIB DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK TERTENTU YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU DIMANFAATKAN.

KESATU : Menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek pajak tertentu yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

K
b

- KEDUA : Penetapan minimal sebagaimana disebut pada Diktum KESATU, berlaku tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 FEBRUARI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPENDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.